



P U T U S A N

NOMOR : 268 / PID / 2010 / PT. PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **NADI HERI YANTO** Alias **HERI**
Alias **AGUNG**

Alias

SHANGSUI Anak **NADY SUSANTO** Alias

AKWAUNG

; -----

Tempat lahir : Pontianak;

-

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Agustus
1984; -----

Jenis kelamin : Laki -
laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.

-

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada No.05
Rt.001/Rw.001, Kel.Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Selatan;



A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan Di RUTAN Pontianak oleh :

1. Penyidik sejak tanggal: 22 April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010; -----
2. Perpanjangan KAJARI Pontianak, sejak tanggal 12 Mei 2009 s/d tanggal 20 Juni 2010;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d tanggal 10 Juli 2010; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d tanggal 28 Juli 2010;- -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d tanggal 26 September 2010 ;- -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak (I), sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak (II),
sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November

2010;- -----

8. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d tanggal
25 November

2010;- -----

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,
sejak tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 24 Januari

2011;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-

Telah membaca surat- surat / berkas perkara :

I. Berkas Perkara dan semua surat- surat

yang berhubungan dengan perkara ini;

II. Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Pontianak Tanggal 21 Oktober

2010 Nomor : 342 / PID. B / 2010 /

PN. PTK, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : --

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NADI HAR YANTO Alias HERI**



Alias **AGUNG** Alias **SHANGSUI** Anak **NADY SUSANTO** Alias **AKWAUNG** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair;

-

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair, Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa **NADI HARIYANTO** Alias **HERI** Alias **AGUNG** Alias **SHANGSUI** Anak **NADY SUSANTO** Alias **AKWAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*"; -----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**; -----
 5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

--

- 2 (dua) paket kantong plastik kecil
transparan shabu- shabu seberat 0,7575
gram;-----

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-
shabu terbuat dari botol penyegar cap
kaki tiga;

- 1 (satu) batang sedotan panjang
sekitar 15 Cm alat untuk meletakkan
shabu- shabu dalam aluminium foil;

- 1 (satu) gulung aluminium foil;

- 1 (satu) buah korek api gas warna
merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handycam merek

Sony;-----

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki

Ksatria KB 3050 SQ warna ungu; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novi;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tanggal : 18 Juni 2010, Register Perkara

No : PDM-149/Ponti /06/2010, yang

berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NADI HARI YANTO** Alias **HERI** Alias **AGUNG** Alias **SHANGSUI** Anak **NADY SUSANTO** Alias **AKWAUNG** pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak,
“*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I
berupa shabu-shabu dengan berat bruto 0.7575 gram*”,
adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut:- - -

- Berawal terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Mat Kancil (DPO) yang datang ke Toko Ikan milik terdakwa di jalan Gajah Mada pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekitar jam 15 Wib dimana Mat Kancil (DPO) bermaksud untuk membeli ikan arwana sebanyak 1 (satu) ekor dan saat itu terdakwa dan Mat Kancil (DPO) sempat berbincang-bincang dan Mat Kancil (DPO) menawarkan barang berupa shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa merasa tertarik dan kemudian terjadi kesepakatan antara Mat Kancil (DPO) dan terdakwa untuk menukar shabu-shabu tersebut dengan ikan arwana dan tidak ada tawar menawar dengan uang. Selanjutnya Mat Kancil (DPO) dan terdakwa sepakat menukar 4 (empat) ekor ikan arwana jenis super red yang berusia 3 (tiga) bulan dengan 4 (empat) jie shabu-shabu. Selanjutnya sekitar jam 16 .00 Wib, terdakwa pergi ke KP. Beting dengan mempergunakan sepeda motor untuk mengantar 2 (dua) ekor ikan arwana ke tempat Mat Kancil dan setelah bertemu dengan Mat Kancil (DPO) terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor ikan arwana tersebut dan terdakwa menerima 2



(dua) jie shabu-shabu dari Mat Kancil dan terdakwa pulang ke rumahnya; -----

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Kp. Beting kembali dengan mempergunakan sepeda motor untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan arwana tersebut kepada Mat Kancil (DPO) dan terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik shabu-shabu dari Mat Kancil dan menyimpan kedalam handycam dan selanjutnya terdakwa menuju ke tempat Saksi Suraji Als. Snake di sebuah Ruko Jl. Tanjung Raya II kelurahan Saigon Pontianak Timur. Sesampainya disana terdakwa langsung naik ke lantai II Ruko tersebut dan bertemu dengan saksi Snake yang sedang berada di dalam sebuah kamar. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Snake bahwa terdakwa ada membawa barang berupa shabu-shabu untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Snake mempersiapkan alat-alat untuk memakai shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) bong yang dibuat dari botol plastik cap kaki tiga, korek api gas, kertas aluminium foil. Kemudian korek api gas kemudian meletakkan aluminium foil diatasnya dengan maksud untuk membakar aluminium foil tersebut, selanjutnya shabu-shabu diletakkan dialuminium foil yang dibakar tersebut kemudian terdakwa dan saksi Snake menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong secara bergantian, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi, melihat terdakwa dan saksi Snake



sedang mempergunakan sabu- sabu, saksi Dedi pun ikut bergantian menghisap sabu- sabu tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Daru Purnomo datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Snake dan Dedi. Selanjutnya mereka dibawa ke Polsekta Timur untuk diproses lebih lanjut;

-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor LP-129/ N/ PL-Pol/ IV/ 2010 tanggal 21 April 2010 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, Manager teknis I Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Pontianak dan Berita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, dan Wienda Riyani, A.Md, diperoleh sebagai berikut:
-

- No. Kode contoh : 129/N/PL- Pol/IV/2010;

- Pemerian : Kristal warna putih;

- Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

- Keterangan : dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun



2009 tentang Narkotika,
Metamfetamin termasuk Narkotika
Golongan I (satu);

Bahwa terdakwa dalam memperoleh dengan cara menukar
Narkotika Gol. I tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak
yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI Alias**
AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias AKWAUNG
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI Alias**
AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias AKWAUNG pada
hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib
atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di
sebuah Ruko (Rumah Toko) Jl. Tanjung Pura II No. 36 kel.
Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau
setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “yang
tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika
golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika
gol. I untuk digunakan orang lain”, adapun perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut:- -----



- Bermula sekitar jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Kp. Beting kembali dengan mempergunakan sepeda motor untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan arwana ke Mat Kancil (DPO) dan setelah bertemu dengan Mat Kancil (DPO) terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor ikan arwana tersebut kepada Mat Kancil (DPO) dan terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik sabu-sabu dari Mat Kancil dan menyimpannya disebuah Handycam. Kemudian terdakwa pergi ke Rumah Toko (RUKO) Jl. Tanjung Raya II No. 36 saksi Snake. Sesampainya disana terdakwa langsung naik ke lantai II Rukotersebut dan bertemu dengan saksi Snake yang sedang berada didalam sebuah kamar. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Snake bahwa terdakwa ada membawa barang berupa sabu-sabu untuk dipergunakan bersam-sama. Selanjutnya saksi Snake mempersiapkan alat-alat untuk memakai shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) bong yang dibuat dari botol plastik cap kaki tiga, korek api gas, kertas aluminium foil. Kemudian saksi Snake menghidupkan korek api gas kemudian meletakkan aluminium foil diatasnya dengan maksud untuk membakar aluminium foil tersebut, selanjutnya shabu-shabu dibungkus dengan aluminium foil yang telah dibakar tersebut kemudian terdakwa dan saksi Snake menghisap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong secara bergantian, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi, melihat terdakwa dan saksi Snake sedang mempergunakan shabu-shabu,



saksi Dedipun ikut bergantian menghisap sabu- sabu tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Daru Purnomo datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Snake dan Dedi. Selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Timur untuk lebih lanjut;

-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor LP-129/N/PL- Pol/IV/2010 tanggal 21 April 2010 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, Manager teknis I Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Pontianak dan Berita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, dan Wienda Riyani, A.Md, diperoleh sebagai berikut:
-

- No. Kode contoh : 129/N/PL- Pol/IV/2010;

- Pemerian : Kristal warna putih;

- Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

- Keterangan : dalam lampiran
Undang- Undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika, Metamfetamin termasuk

Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa terdakwa dalam memperoleh dengan cara menukar Narkotika Gol. I tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias AKWAUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias AKWAUNG** pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di sebuah Ruko (Rumah Toko) Jl. Tanjung Pura II No. 36 kel. Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu- shabu dengan berat brutto \pm 0,7575 gram”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ditempat tersebut diatas sedang pesta Narkoba. Selanjutnya saksi Daru Purnom, SH (merupakan Anggota Resmob Polda Kalbar) menuju ke Tanjung Raya II tepatnya disebuah Ruko No. 36, saksi Daru Purnomo bertemu dengan saksi Murdiana (Mur) dan menanyakan kepada saksi Murdiana Als Mur mengenai siapa orang yang ada di lantai II dari Ruko tersebut. Selanjutnya saksi Daru Purnomo naik ke lantai II untuk melakukan penggeledahan dan sesampainya dilantai II, saksi Daru Purnomo melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, saksi Suraji Als Aji Alias Snake anak Sumadi dan saksi Dedi Yansyah Alias Dedi. Selanjutnya saksi Daru Purnomo melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman penyegar cap kaki tiga ditempat sampah yang berada didekat WC, kemudian saksi Daru Purnomo juga menemukan 1 (satu) gulung almunium foil diatas sebuah lemari pakaian yang berada di ruang keluarga dimana terdakwa, saksi Snake dan saksi Dedi sedang duduk, serta korek api gas didalam sebuah kamar. Kemudian saksi Daru Purnomo melihat 1 (satu) buah handycam yang berada di lantai di dekat terdakwa sedang duduk-duduk dan kemudian saksi Daru Purnomo memeriksa Handycam tersebut dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu didalam Handycam tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Snake dan saksi Dedi serta barang bukti dibawa ke Polsekta Timur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoses lebih lanjut;

-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor LP-129/N/PL- Pol/IV/2010 tanggal 21 April 2010 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, Manager teknis I Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Pontianak dan Berita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, dan Wienda Riyani, A.Md, diperoleh sebagai berikut:
-

- No. Kode contoh : 129/N/PL- Pol/IV/2010;

- Pemerian : Kristal warna putih;

- Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

- Keterangan : dalam lampiran
Undang- Undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, Metamfetamin termasuk
Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa terdakwa dalam memperoleh dengan cara menukar Narkotika Gol. I tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa **NADI HARI YANTO** Alias **HERI** Alias **AGUNG** Alias **SHANGSUI** Anak **NADY SUSANTO** Alias **AKWAUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan
Negeri Pontianak pada Tanggal 27 September 2010, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI
Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias
AKWAUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan
hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I*"
melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NADI HARI YANTO
Alias HERI Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY
SUSANTO Alias AKWAUNG** dengan pidana penjara selama:
**6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah), Subsidair: 3 (tiga)
bulan penjara ; - -**

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

-
- 2 (dua) paket kantong plastik kecil
transparan shabu-shabu sebesar 0,7575
gram;- -----



-
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol penyegar cap kaki tiga;
-
-
-

- 1 (satu) batang sedotan panjang sekitar 15 Cm alat untuk meletakkan sabu-sabu dalam aluminium foil;
-
-

- 1 (satu) gulung aluminium foil;
-
-

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
-
-

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Zuzuki Ksatria KB 3050 SQ warna ungu; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Novi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



V. Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa tertanggal 27
Oktober 2010 Nomor : 79 / Akta.Pid / 2010 /
PN.PTK, yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Permintaan
Banding mana telah diberitahukan Kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2010
Nomor : 79 / Akta.Pid /2010 / PN.PTK;

V. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum
terdakwa tertanggal : 08 November 2010 Nomor :
79/Akta.Pid/2010/PN.PTK, yang ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Memori Banding mana
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal : 08 Nopember 2010 Nomor :
79/Akta.Pid/2010/PN.PTK,;

VI. Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara
kepada Penasehat Hukum terdakwa dan kepada Jaksa Penuntu
Umum, masing- masing tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor :
W17 / UI / 350 / HN.01.10 / XI /2010 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari
Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang
waktu serta menurut cara- cara yang ditentukan Undang-
Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara



formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal : 21 Oktober 2010 Nomor : 342 / PID. B / 2010 / PN.PTK, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pertimbangan hukum serta penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, karena baik pada tingkat penyidikan, penuntutan serta Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini telah terungkap bahwa, benar ia telah memiliki Narkotika Gol. I yaitu dengan menukar ikan arwana, akan tetapi pada hakekatnya terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dan terbukti bahwa terdakwa sebagai pecandu Narkotika, sehingga harus diterapkan paradigma yang baru;

Menimbang, bahwa bagi korban Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, didalam penanganannya harus memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial"* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan Pengobatan dan
atau Perawatan dengan biaya sendiri ;

Menimbang, bahwa telah terungkap juga dalam
persidangan bahwa: -----

1. terdakwa pada saat ditangkap oleh
Penyidik sedang mengisap shabu- shabu
(dalam kondisi Tertangkap Tangan);

2. pada saat Tertangkap Tangan, ditemukan
barang bukti 1 (satu) kali pakai yaitu
seberat 0,7575 gram berupa shabu-
shabu;

3. Surat permintaan pemeriksaan Barang
Bukti dari Kepala Kepolisian Sektor
Pontianak Timur Ganang Nugroho Widhi,
S.Ik AKP NRP: 80100972 tertanggal 21
April 2010 Nomor. B/125/IV/2010 kepada
Kepala Balai POM Pontianak, agar
terdaakwa di Tes Urine dan dari hasil
pemeriksaan Tim pemeriksa; 1. Dra.
Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP:
196308031991032001 dan 2. Wienda
Riyani, A.Md NIP: 197503051994032001
(ditandatangani), menyatakan bahwa
terdakwa dinyatakan Positif (+)
Pengguna Narkoba;

4. terdakwa bukan Residivis kasus
Narkotika;



5. tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam Jaringan Pengedar Gelap Narkotika;- - -

6. Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional RI Nomor. B/S/Ket/165/VI/UPTT & R/200 E Tentang Program Rehabilitasi di Wisma Sirih Lido- Bogor, bahwa tersangka *NADI HARI YANTO Alias HERI Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias AKWAUNG* adalah pasien Program Rehabilitasi di Wisma Sirih Lido- Bogor selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 2 Februari 2008 s/d tanggal 26 Juni 2009 dengan masa rawat intensif oleh PLT. KA. UPT Terapi & Rehabilitasi BNN – Ratman Sandi NRP: 52050 204;

7. Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat Jl. Aliyong No.1 Pontianak tertanggal 21 April 2010 No. YM.01- 06.5.3.1443 Atas Nama *NADI HARI YANTO* yang dibuat oleh Dr. *YENING, SP. KJ. (Psikiater)* menerangkan bahwa *NADI HARI YANTO* adalah Pasien pada Rumah Sakit Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat yang dirawat
sejak tanggal 17 Juli 2003 s/d tanggal
27 Juli 2003 ; -----

8. Surat Keterangan Badan POM Pontianak
tanggal 21 April 2010 No. LP-129/N/PL-
Pol/IV/2010 oleh Dra. Ketut Ayu
Sarwetini, Apt NIP: 196308031991032001
jabatan Manager Tekhnis I Badan Pom
Pontianak, menerangkan bahwa Kristal
yang diduga shabu-shabu yang dikonsumsi
oleh tersangka *NADI HARI YANTO Alias*
HERI Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak
NADY SUSANTO Alias AKWAUNG adalah
Metamfetamin Positif

(+); -----

-

9. Laporan Pemeriksaan Psikiatri Tim
Dokter Pemeriksa Dr. Yoseph Yodi, MHKes
tertanggal 21 Juli 2010 yang diketahui
oleh Direktur LPRKM Deputi Rehabilitasi
BNN RI Dr. Kusman Suriakusumah, SpKj,
MPH; menerangkan bahwa tersangka *NADI*
HARI YANTO Alias HERI Alias AGUNG
Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO
Alias AKWAUNG adalah pasien pada
Program Rehabilitasi di UPT & R BNN
pada awal tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka bagi Terdakwa dijatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan masa- masa menjalani pengobatan dan perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukumannya (Vide; Surat Edaraan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) atas biaya terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena Terdakwa terbukti bersalah, maka dibebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Mengingat, ketentuan Pasal 54, 55, Pasal 103, 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA RI Nomor: 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
: 342 / PID.B / 2010 / PN.PTK Tanggal 21 Oktober
2010, yang dimintakan banding tersebut, sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI
Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias
AKWAUNG** dengan identitas sebagaimana tersebut
diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair,
Subsidaire; -----

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan
Primair, Subsidaire tersebut; -----

3. Menyatakan bahwa Terdakwa **NADI HARI YANTO Alias HERI
Alias AGUNG Alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO Alias
AKWAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak
dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I
bukan tanaman*"; -----



4. Memerintahkan Terdakwa menjalani Pengobatan dan Perawatan melalui Rehabilitasi dirumah sakit Khusus Propinsi Kalimantan Barat (Wisma Sirih), selama 13 (tiga belas) bulan terhitung setelah putusan ini diucapkan dengan biaya sendiri ;

5. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan Perawatan tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kantong plastik kecil transparan shabu- shabu seberat 0,7575 gram; -----

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu- shabu terbuat dari botol penyegar cap kaki tiga; -----

- 1 (satu) batang sedotan panjang sekitar 15 Cm alat untuk meletakkan shabu- shabu dalam aluminium foil; -----

- 1 (satu) gulung aluminium foil; -----

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handycam merek Sony;-

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Ksatria KB 3050 SQ warna ungu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novi;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari : **Rabu** tanggal : **22 Desember 2010** oleh Kami **GIMIN ARIS WARDOJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., MHum** dan **DJUMAIN, SH., MHum** masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 12 November 2010 Daftar Nomor : 268 / PID / 2010 / PT. PTK, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota serta **ALI RAHMAN, SH., MH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS,

1. **TJAHJONO, SH.,MHum.**

GIMIN ARIS WARDOJO,
SH

2. **DJUMAIN, SH.,MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN,SH.,MH.
SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)